
**KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN UNTUK
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA****Mancur Sinaga**Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan Indonesia
filsafathukumust@gmail.com**ABSTRAK**

Korupsi disebut sebagai tindak pidana luar biasa tetapi penanganannya tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Akibatnya korupsi tidak kunjung surut, kerugian negara terus bertambah, pelaku korupsi giat memamerkan kemewahannya, hingga kesenjangan sosial antara warga yang mempunyai akses melakukan korupsi dengan masyarakat awam nampak semakin timpang. Tulisan ini hendak mengetengahkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi maka harus ditangani dengan pendekatan ekonomi. Untuk itu kekayaan pelaku korupsi harus dirampas dengan hukum yang berlaku yakni menerapkan model Pembalikan Beban Pembuktian kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul dan kebersihan seluruh harta kekayaannya dan keluarga. Sehubungan dengan itu, tulisan ini juga menyoroti perdebatan para sarjana tentang sah tidaknya model pembuktian tersebut diterapkan. Sementara itu beberapa instrumen hukum nasional dan internasional menunjukkan bahwa dengan syarat yang ketat Pembalikan Beban Pembuktian tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan memahami karakter khusus tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime yang bermotif ekonomi, maka pendekatan dan penanganannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Melalui pendekatan dan cara tersebut, kerugian negara dapat dikembalikan dan dengan sendirinya berfungsi sebagai strategi penindakan dan pencegahan korupsi ke depan.

Kata Kunci: Korupsi : Pembalikan Beban, Pembuktian; Kerugian Negara**ABSTRACT**

Corruption is referred to as an extraordinary crime but its handling is no different from other crimes. As a result, corruption does not subside, state losses continue to increase, corruptors do not hesitate to show off their luxuries, so that the social gap between citizens who have access to corruption and ordinary people appears to be increasingly unequal. This paper wants to argue that corruption is a crime with economic motives, so it must be handled with an economic approach. For this reason, the wealth of corruptors must be confiscated by applicable law, namely applying the Reversing Burden of Proof model to the accused to explain the origin and cleanliness of all of his assets and that of his family. In this regard, this paper also highlights the debate among scholars about whether or not this model of proof can be applied. Several national and international legal instruments show that, under strict conditions, reversing the burden of proof does not contrary to the principle of human rights. By understanding the special character of corruption as an extraordinary crime with an economic motive, the approach and handling must also be in extraordinary ways. Through these approaches and methods, state losses can be recovered and by itself serve as a strategy for prosecution and prevention of corruption in the future.

Keywords : Corruption; Reversal Burden of Proof; State Losses**A. PENDAHULUAN**

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan jumlah kerugian negara akibat

korupsi dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 sebanyak 29,42 triliun rupiah, 2018 sebanyak 9,29 triliun rupiah, 2019

sebanyak 12 triliun rupiah, 2020 sebanyak 56,74 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 62,93 triliun rupiah. Khusus pada tahun 2021, dari jumlah sebesar 62,93 triliun tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil mengembalikan 1% kerugian negara yakni sebesar 800 miliar rupiah, sedangkan uang pengganti yang diputus hanya mencapai 1,4 triliun rupiah. ICW menilai penanganan kasus korupsi dengan hanya 12 kasus yang menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dikaitkan dengan minimnya pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi (penuntut umum dan majelis hakim) belum melakukan penanganan dari perspektif ekonomi.¹

Tindak pidana korupsi disebut-sebut tindak pidana luar biasa yang karena itu memerlukan penanganan yang luar biasa.² Sayangnya sejauh ini Indonesia masih menggunakan cara-cara formil yang kurang efektif meski nyata-nyata mengalami hambatan-hambatan terutama dalam pengembalian kerugian negara. Meski keuangan negara nyata-nyata dirampok setiap saat oleh para koruptor dan hukum belum dapat diandalkan untuk menghentikan kejahatan ini, tetapi upaya progresif untuk menyelesaikan masalah yang membahayakan masa depan negara ini belum terlihat signifikan. Model Pembalikan Beban Pembuktian yang sering juga disebut dengan istilah Pembuktian Terbalik oleh sebagian sarjana menyakini sah dan efektif diterapkan untuk mengembalikan kerugian negara. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa Pembalikan Beban Pembuktian dilarang karena dianggap bertentangan dengan asas Praduga Tidak Bersalah maka melanggar hak asasi manusia (HAM).

Model Pembalikan Beban Pembuktian gagal diterapkan terhalang oleh asas Praduga Tidak Bersalah yang berlindung di bawah politisasi bahkan dramatisasi aspek HAM. Kemandegan perdebatan tentang sah tidaknya menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia kemudian menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh para koruptor. Sejauh ini nampak jelas bagaimana HAM tersangka/terdakwa kasus korupsi diistimewakan secara keliru sementara keadilan sebagai HAM seluruh masyarakat Indonesia terabaikan. Hal itu menunjukkan bahwa hukum tidak membuka diri pada dinamika intelektual ilmu pengetahuan tetapi terpenjara oleh trauma sejarah kelam hingga terkesan memistifikasi asas Praduga Tidak Bersalah seolah sebuah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Kehilangan dan kerugian negara yang nyata di satu sisi dan hukum tidak dimampukan menyelesaikan di sisi yang lain menunjukkan sebuah fenomena anti intelektualisme sedang tumbuh dan berkembang di kalangan hukum Indonesia khususnya. Stagnasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kemenangan bagi kalangan anti intelektualisme yang enggan bergerak dari pengkultusan sebuah asas (Praduga Tidak Bersalah) meski korupsi nyata-nyata membahayakan kehidupan bernegara.

Penulisan ini bertujuan untuk menekankan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bermotif ekonomi. Kekayaan dan kenikmatan materi yang dapat dinilai dengan uang adalah motif dan tujuan tindak pidana ini. Maka seharusnya aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan darah kejahatan ini harus “dibunuh” dari

1 Dimas Bayu, "Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>, diakses tanggal 5 Januari 2023

2 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 347.

tubuh pelaku (dirampas untuk negara). Dengan demikian niat pelaku korupsi akan diurungkan atau dihentikan sebab sadar bahwa hasil tindak pidana akan dirampas oleh negara. Akhirnya, tindakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tidak saja berfungsi sebagai upaya penindakan tetapi juga upaya pencegahan korupsi sekaligus.

Untuk mencapai tujuan penulisan, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Setelah Latarbelakang masalah, pada bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan penyebab dan sudut pandang psikologi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada bagian ini akan menunjukkan bahwa korupsi merupakan perilaku alamiah manusiawi. Tetapi karena watak dan perilaku tersebut adalah sesuatu yang salah dan merugikan maka harus dilawan hingga berhasil. Pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana pedekatan selama ini kurang membawa hasil. Selanjutnya menekankan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi maka seharusnya ditangani dengan logika ekonomi. Pada bagian kedua akan menguraikan bagaimana pendasaran teori pembuktian dan model pembuktian pidana konvensional dipertahankan dengan pendasaran teoritisnya. Selanjutnya pada bagian ketiga menyinggung hubungan beban pembuktian dengan pembalikan beban pembuktian. Pada bagian ini diuraikan bagaimana model pembalikan beban pembuktian telah diakomodir secara internasional dalam merespons kejahatan tertentu. Sedangkan bagian keempat dan kelima mengulas perdebatan para ahli tentang kedudukan model pembalikan beban pembuktian dalam hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap pengembalian kerugian negara. Dan tulisan ini akan diakhiri dengan Kesimpulan.

Dari uraian diatas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum gagal mengendalikan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kerugian negara tidak berhasil dikembalikan?
2. Bagaimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi maka harus ditangani dengan pendekatan ekonomi?
3. Bagaimana model Pembuktian Terbalik sah dan efektif diterapkan dalam rangka penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus di Indonesia?

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab dan Pendekatan Ekonomi Tentang Korupsi

Dalam buku “Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi”, disebut penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Darinya dapat dirangkum bahwa penyebab korupsi terjadi disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, dan psikologis. Faktor internal meliputi: sifat tamak/rakus manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang lemah. Sedangkan faktor eksternal menyangkut aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Selain kedua faktor tersebut, menurut Jack Bologne dalam *Gone Theory*, bahwa terdapat empat akar penyebab korupsi, yakni: *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposure*. *Greed* adalah kerakusan dan ketamakan para pelaku korupsi. *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi ruang dan kesempatan terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang kurang baik maka timbul peluang penyimpangan. *Need* berhubungan dengan watak seseorang yang konsumeristik. *Exposure* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang tidak menimbulkan *deterrence effect*.³

Dari sudut ilmu psikologi, Robert Merton dalam teorinya *means-end scheme* berpendapat bahwa korupsi merupakan perilaku manusia yang timbul oleh tekanan sosial hingga melanggar norma. Perspektif

³ Tim Penulis, “Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi”, Sekretariat Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2018, hlm. 23-32.

ilmu psikologi lain menyebutkan dua teori yakni Teori Medan (*Field Theory*) dan Teori Big Five Personality. Dalam Teori Medan oleh Kurl Lewin dijelaskan bahwa perilaku (korupsi) merupakan pertemuan antara *personality* dan *environment*. Lewin mengemukakan bahwa perilaku manusia (*behavior*) adalah fungsi dari orang tersebut (*person*) dan lingkungannya (*environment*). Teori ini biasanya diformulasi menjadi $B=f(P, E)$. Ini berarti, perilaku manusia terkait erat dengan karakteristik personal dan situasi sosial yang melingkupinya.⁴ Sedangkan dalam Teori Big Five Personality oleh M. Costa dan McCrae menyebutkan lima faktor yang menentukan kepribadian seseorang, yakni *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*.⁵

Dari tiga aspek penyebab korupsi tersebut (internal, eksternal, dan psikologis) menunjukkan bahwa perilaku buruk adalah sesuatu yang alamiah dan dapat menyatu dalam diri manusia. Merespons sisi-sisi buruk manusia tersebut tak sedikit upaya dilakukan negara, seperti pendidikan moral yang terstruktur, *character building*, sentuhan religius dari pemuka agama, dan lain-lain. Tetapi harapan dan keyakinan bahwa manusia dapat diubah dengan pendekatan-pendekatan diatas tidak terbukti memadai. Sementara perilaku korupsi yang sesungguhnya dapat dikendalikan dengan penguatan hukum melalui pendekatan ekonomi itu belum optimal diperhatikan.

Menurut Gary S. Becker, seseorang akan melakukan sebuah kejahatan terlebih dahulu memperhitungkan rasio keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan kerugian atau penderitaan yang mengancam (*benefit-cost*

analysis). Bila keuntungan dibayangkan lebih besar dari pada potensi ancaman, maka ia akan melakukan tindak kriminal dimaksud dan sebaliknya.⁶ Jauh sebelum Becker, Cesare Beccaria (1767) dan Jeremy Bentham (1789) telah menuliskan bahwa yang mendorong seseorang melakukan sebuah kejahatan adalah harapan akan keuntungan yang akan dinikmati. Sebaliknya yang membuat seseorang mengurungkan niat jahatnya hanya karena takut akan derita penghukuman.⁷ Kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dalam kesadarannya akan melakukan sebuah kejahatan terlebih dahulu mempertimbangkan untung-rugi. Secara singkat dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa ketidak-berdayaan hukum menerobos sistem yang kaku menjadi perhitungan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan atau melanjutkan tindak kejahatan korupsi.

Menurut Romli Atmasasmita, secara teoritik telah terjadi pemahaman yang keliru oleh pembentuk undang-undang dan beberapa ahli hukum pidana dan keuangan dalam menyelesaikan aset hasil tindak pidana. Kekeliruan-kekeliruan itu antara lain, pertama, bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan atributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang tepat untuk tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Kekeliruan kedua, pendekatan hukum dalam proses pengembalian kerugian negara selalu menggunakan pendekatan hukum normatif yang berlandaskan positivisme hukum. Kemudian Ia mengusulkan agar menggunakan pendekatan dan paradigma keadilan korektif-rehabilitatif, dan restoratif yang memerlukan pendekatan

4 Dian Ratna Sawitri, Psikologi Korupsi Dana Aspirasi, Diponegoro University Institutional Repository, PT. Suara Merdeka Press, 2009, <https://core.ac.uk/reader/11709083>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

5 Tim Penulis, Op.Cit hlm. 32-33.

6 William L. Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment", Indiana Law Journal, Vol. 74, 1999, hlm. 638.

7 Jeremy Bentham ([1789], 1907) *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.*, Oxford: Clarendon Press

analisis ilmu ekonomi terhadap hukum pidana.⁸

Dengan mengakomodir pendapat Cooter dan Ulen kaitanya dengan konsep pendekatan ekonomi menuju maksimalisasi (*maximation*), keseimbangan (*equilibrium*), dan efisiensi (*efficiency*) Romli mengemukakan bahwa:⁹

1. Ilmu ekonomi menyediakan suatu teori yang memprediksi pengaruh sanksi pidana terhadap suatu tingkah laku. Bagi ilmu ekonomi, sanksi adalah harga. Sehingga masyarakat akan merespons sanksi sama dengan nilai barang. Respons itu timbul dengan mengikuti perubahan-perubahan undang-undang yang melekat dengan sanksi.
2. Pendekatan analisis ilmu ekonomi tentang standar normatif dalam mengevaluasi hukum dan kebijakan perihal efisiensi biaya dan tujuan sosial yang disasar.
3. Memprediksi pengaruh pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

2. Teori Pembuktian dan Ketentuan yang Berlaku

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa pembuktian disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa perkara untuk mengetahui kebenaran peristiwa yang sesungguhnya¹⁰. Menurut Subekti, membuktikan berarti meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang ditunjukkan dalam suatu persidangan adalah benar.¹¹ Proses pembuktian bertujuan untuk menyatakan kebenaran sebuah peristiwa,

sehingga kebenaran peristiwa dapat diterima akal.¹² Pembuktian juga hendak menguji bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹³

Pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Yahya Harahap, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian adalah satu bagian dari acara pidana tentang jenis-jenis alat bukti yang sah, sistem yang dianut, syarat, tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim dalam menerima, menolak hingga menilai bukti yang diajukan.¹⁴

Martiman Projohamidjojo membagi teori pembuktian pidana menjadi dua, yakni tentang pembuktian yang tradisional dan tentang pembuktian yang modern:¹⁵ Pembuktian modern kemudian diklasifikasikan menjadi lima, yakni:

1. Teori pembuktian dengan hanya keyakinan semata (*bloot gameodelijke overtuiging, atau conviction intime*);
2. Teori pembuktian sesuai dengan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*);
3. Teori pembuktian sesuai dengan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dengan keyakinan berdasarkan alasan negatif

8 Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 84-85.

9 *Ibid.*

10 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

11 Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 1.

12 Martiman Projohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, Pradnya Paramitha, hlm. 11

13 Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133.

14M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

15 Projohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 100.

(beredeneerde vertuging atau conviction raisonnee);

4. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang, dan
5. Teori Pembuktian Terbalik.

Dalam hukum acara pidana pada umumnya, terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

3. Beban Pembuktian dan Beban Pembuktian Terbalik

Pembuktian dalam terminologi hukum adalah proses bagaimana mempergunakan, mengajukan, dan mempertahankan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara.¹⁶ Hari Sasongko dan Lely Rosita memberikan pengertian sistem pembuktian sebagai pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁷ Pembuktian merupakan fase penting dalam memutuskan perkara dalam persidangan oleh hakim.

Menurut Adami Chazawi bahwa sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat dalam KUHAP. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:18

1. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat

Hukum, dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;

3. Terkait bobot atau kekuatan alat-alat bukti dan bagaimana menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
4. Terkait cara membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti dimaksud (Pasal 159-181);
5. Terkait standar minimal pembuktian sebagai patokan yang harus dipenuhi guna menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti atau tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
6. Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP)

Pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian telah diakomodir dalam Konvensi PBB tentang Larangan Perdagangan Narkotika Illegal dan Bahan-bahan Psikotropika pada tahun 1998 yakni dalam Pasal 5 ayat 7. Selanjutnya diatur pada pasal 12 ayat 7 dalam Konvensi PBB yang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi pada tahun 2002 yang dikenal dengan Konvensi Palermo. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009. Ketentuan yang sama juga diatur dalam pasal 31 ayat 8 dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Ketiga Konvensi PBB ini malah menekankan pentingnya prosedur pembalikan beban pembuktian terhadap aset dari kejahatan.

Model pembalikan beban pembuktian dalam pasal 31 ayat 8 Konvensi PBB Anti-Korupsi juga dilengkapi dengan model penyitaan secara

¹⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 3.

¹⁷ Hari Sasongko dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta, 1999, hlm. 6.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 102.

perdata yang disebut dengan *civil based conviction* sebagaimana dicantumkan dalam pasal 54 ayat (1) huruf c. Dengan demikian jelaslah bahwa penyelesaian perkara pidana atas hasil kejahatannya dapat diselesaikan dengan menggunakan cara penuntutan secara perdata. Namun demikian, penerapan beberapa Konvensi PBB tersebut harus direspons dengan pembangunan hukum yang setara sebagaimana amanat konvensi yang mewajibkan penerapannya sesuai dengan hukum nasional setiap Negara Pihak.

Ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) mengatur tentang pembalikan beban pembuktian. Dalam Pasal 31 ayat (8) ditujukan terhadap pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*) dan penyitaan (*confiscation*) dari pelaku tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa:

Negara-negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan yang mewajibkan pelaku menjelaskan asal usul yang sah atas harta bendanya yang dituduhkan agar dapat dapat disita sepanjang dapat dibenarkan menurut hukum negara itu sendiri.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi internasional, Konvensi PBB 2003 juga telah membuat terobosan besar terutama ditujukan khusus untuk mengembalikan aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Kebijakan tersebut menitikberatkan kepada pengembalian aset hasil korupsi. Dalam mukadimah Konvensi PBB 2003 pasal 8 berbunyi: *determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset*

*recovery*¹⁹. Ketentuan diatas memberi ruang kepada negara-negara peserta konvensi untuk dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menjelaskan tentang sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial. Di dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 berbunyi:

”Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilan memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut”.

Pada perkembangan terakhir, 12 May 2021 di Strasbourg, Warsaw Convention, sebuah konvensi yang diselenggarakan oleh Council of Europe sebagai langkah anti pencucian uang dan pendanaan terorisme telah menganjurkan 34 negara peserta menerapkan pembalikan beban pembuktian untuk mengetahui asal-usul kepemilikan seseorang yang diduga didapat dari hasil kejahatan serius. Pembalikan beban pembuktian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyitaan dengan mewajibkan pelaku menjelaskan asal-usul kepemilikan tertentu dalam rangka penyitaan. 16 negara telah menyatakan kesetujuannya menerapkan model pembuktian ini meski cara penerapannya dapat berbeda satu sama lain negara.²⁰

Sejalan dengan legalitas sistim pembuktian terbalik terhadap aset tindak

19 Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 46

20 Directorate of communications, Council of Europe, https://search.coe.int/directorate_of_communicatio

ns/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680 a301d8 , diakses tanggal 18/1/2023

pidana dan hasil tindak pidana, berikut adalah beberapa instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam penerapan pembalikan beban pembuktian dalam menyoal pemulihan aset negara (*asset recovery*):

1. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
2. *The Convention on Laundering, search, seizure, and Confiscation of the Proceeds From Crime 8 November 1990*
3. *Criminal Law Convention on Corruption of the council of Europe*
4. *Civil Law Convention on Corruption of the Council of Europe*
5. *The Inter-American Convention Against Corruption of the Organization of American States*
6. *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction of the organization of Economic Cooperation and Development*, dan
7. *The Council Of Europe's Warsaw Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Convention Committee*

4. Perdebatan tentang Keabsahan Penerapan Pembuktian Terbalik di Indonesia

Upaya penyelesaian kasus hukum perihal tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbeda secara kongkrit baru ditemukan pada momentum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU ini disebutkan sebagai tindak pidana yang dikategorisasi sebagai tindak pidana luar biasa sehingga penanganannya juga harus dengan cara-cara luar biasa. Dalam kekhususannya dibenarkan metode Pengembalian Beban Pembuktian yang kemudian menjadi kontroversi karena pembuktian yang demikian dianggap

bertentangan dengan asas hukum pidana yakni Asas Praduga Tidak Bersalah.

Pengembalian Beban Pembuktian dikatakan merupakan penyimpangan dari asas umum hukum pidana karena terdapat ketentuan yang menyatakan “siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan (*actori incumbit onus probandi*). Dalam undang-undang anti tindak pidana korupsi, ketentuan umum itu dikesampingkan, namun demikian praktik pembuktian ini juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain. Indriyanto Seno Aji berpendapat bahwa terdakwa tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*), bahkan terdakwa berhak untuk diam (*right to remain silent*), dan kesemuanya itu merupakan bagian dari prinsip dan perlindungan Hak Asasi Manusia.²¹ Seno Aji mengingatkan bahwa Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Sesuai dengan hukum pidana (formal), baik sistim Kontinental maupun Anglo Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum.²² Hanya saja Indriyanto melanjutkan, dalam “*certain cases*” kasus-kasus tertentu diperkenankan penerapan Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal “*Reversal Burden of Proof*” (*Omkering van Bewijlast*). Tetapi model pembuktian ini tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan dengan batas-batas yang sedapat mungkin tidak mereduksi Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa.

Pada dasarnya, sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003), Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menerapkan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana

²¹ Indriyanto Seno Aji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor

Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan”, Jakarta, 2006, hlm. 46.

²² Seno Aji, *Op. Cit.*, hlm. 132-133.

tertentu, yakni: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan undang-undang diatas merupakan bukti yuridis bahwa Indonesia telah menerima model pembalikan pembuktian oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu.

Perspektif lain, Lilik Mulyadi, dalam tulisannya “Pembuktian Terbalik Dalam Pidana Korupsi” mengemukakan bagaimana sebenarnya pembalikan beban pembuktian sudah ada dalam perundang-undangan Indonesia tetapi tidak bisa diterapkan. Keberadaan UU ini disamping dianggap menimbulkan multi interpretasi juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena hukum yang ada saling berbenturan satu dengan yang lain. Hal itu menyulitkan aparatur hukum itu sendiri pada fase implementasi sebab akan menimbulkan ketegangan-ketegangan hukum lain dalam operasionalnya.²³ Kemudian kesalahan fundamental lain dari kebijakan legislasi di atas, bila dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Pada hakikatnya, dari dimensi KAK 2003, beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) karena dipandang telah menimbulkan pergeseran pembuktian dari

Praduga Tidak Bersalah menjadi Praduga Bersalah (*presumption of guilt*) atau Praduga Korupsi (*presumption of corruption*).²⁴

Lebih lanjut Lilik menguraikan bahwa pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi tetapi harus menggunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”. Dengan demikian beban pembuktian model ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*rights to remain silent*), hukum pidana nasional dan Internasional. Namun demikian menurutnya, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku korupsi.²⁵ Tegasnya, dari konteks diatas, terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt* sedangkan untuk pemeriksaan harta kekayaan pelaku korupsi digunakan beban pembuktian terbalik oleh karena cara ini tidak sepenuhnya terkait dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil nasional dan internasional.²⁶

Lilik Mulyadi kemudian menawarkan alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai yakni Teori Beban Pembuktian Terbalik Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*) dari Oliver Stolpe. Teori ini mengakomodir keseimbangan antara melindungi kemerdekaan individu di satu

23 Lilik Mulyadi, Ringkasan disertasi penulis berjudul, *Asas Pembalikan beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikat Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*, yang telah dipertahankan pada Program Pascasarjana Program

Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 19 September 2007

24 *ibid*

25 Sumaryanto, *Op Cit.*, h. 147

26 Lilik Mulyadi, *loc.cit*

sisi, dan perampasan hak individu atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya.²⁷ Dalam hal ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori “Probabilitas berimbang yang sangat tinggi” (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif atau berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*”. Kemudian secara bersamaan, khusus terhadap terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).²⁸

Perkara korupsi di Indonesia pada tataran aplikatifnya tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian padahal perangkat hukum memberikan hak kepada terdakwa dan penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum, bahkan Majelis hakim.²⁹ Meski belum memadai, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 / UU No. 20 Tahun 2001 sesungguhnya telah mengakomodir pendekatan ekonomi dalam pemberantasan korupsi, yakni dengan adanya tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pendekatan analisis ekonomi inilah awal pengenalan analisis hukum pidana terhadap teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*). Teori ini memperhitungkan keuntungan dari perbuatan melebihi kerugian yang akan dialami sebagai akibat dari perbuatannya.³⁰

Menurut Romli Atmasasmita, sistim pembuktian tersebut tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diakui secara universal di dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang oleh Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005. Romli menambahkan, bahwa asas praduga tak

bersalah tidak dicantumkan di dalam UUD 1945, hanya terdapat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.³¹

5. Pengembalian Kerugian Negara

Mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim yang berkorelasi dengan perampasan aset melalui prosedur pidana dapat berupa:³²

1. Perampasan barang bergerak dan atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang mengganti barang-barang tersebut. (Pasal 8 ayat (1) huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU 31 tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang nilainya sama dengan harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta benda orang tersebut dapat disita oleh jaksa, kemudian dilelang hingga mencapai nilai dari uang pengganti dimaksud. Apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 185.

³⁰ Ibid

³¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Op.Cit., hlm. 67- 68.

³² Sumaryanto, *Op. Cit.*, hlm. 155.

3. Pidana denda dimana aspek ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana bersifat *determinate sentence* dan *indefinite sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim tetapi dengan bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Atas penetapan hakim ini tidak dapat dilakukan upaya hukum banding tetapi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/1999 jo UU 20/2001).
5. Putusan perampasan untuk negara bila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya bukan hasil dari tindak pidana korupsi yang dituduhkan (Pasal 38 B ayat (2), (3), UU 31/1999 jo UU 20/2001).

Dalam upaya menarik kembali kerugian negara oleh aparatur atau penyelenggara negara, beberapa ketentuan dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001 cukup kuat menjadi landasan hukum. Bahkan dalam hal terdakwa meninggal dunia sementara proses hukum masih berjalan, putusan yang menentukan bahwa orang dimaksud telah melakukan tindak pidana korupsi, negara atau instansi dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum telah tersedia sehingga harta kekayaan yang didapat seseorang dengan melakukan tindak pidana korupsi dapat dirampas kembali secara sah menurut hukum.³³

Karena kewenangan yang ada padanya, KPK dapat menggunakan wewenangnya untuk memintai keterangan atau data dari semua instansi guna mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya atas keadaan harta kekayaan seseorang. Hasil dan upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan itu dapat dikembangkan menuju dugaan adanya tindak pidana korupsi hingga layak ditingkatkan pada proses hukum pidana atau perdata. Penerapan sistim Pengembalian Beban Pembuktian secara perdata sangat strategis dilakukan.

B. KESIMPULAN

Negara masih terus kehilangan kekayaan oleh para pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini karena hukum belum dapat diandalkan untuk menanggulangnya. Para pelaku korupsi kian lihai memanfaatkan kelemahan hukum ketika semua pihak yang terkait dengan hukum tentang tindak pidana korupsi larut dalam perdebatan sah tidaknya model Pembuktian Terbalik diterapkan. Aspek kedudukan Hak Asasi Manusia malah menghentikan lahirnya keadilan esensial. Hal itu disebabkan oleh minimnya aspek intelektualisme di kalangan hukum hingga gagal mengidentifikasi bahwa motif ekonomi merupakan darah korupsi dan pradigma *crime doesn't pay* belum kuat menggugat naluri keadilan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Barnes Jr, William L..1999. *Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment*, Indiana Law Journal, Vol. 74, 1999.

³³ Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999

- Bentham, Jeremy. ([1789], reprinted 1907) *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf
- _____, 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Sasongko, Hari dan Rosita, Lely. 1999. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta.
- Seno Adji, Indriyanto. 2007. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- _____. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi*, Kemeristekdikti, Cetakan 1: 2018) Jakarta
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Internet**
- Bayu, Dimas, "Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp62,93 Triliun pada 2021", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>
- Directorate of communications, Council of Europe, https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a301d8
- Sawitri, Dian Ratna, *Psikologi Korupsi Dana Aspirasi*, Diponegoro University Institutional Repository, PT. Suara Merdeka Press, 2009, <https://core.ac.uk/reader/11709083>